



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0171/Pdt.G/2021/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Lampung Timur 08 Desember 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun V, RT. 016 RW. 005, Desa Suko Harjo, Kecamatan sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini di kuasakan kepada Wiwit Fauzan, S.H. Advokad/Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum Wiwit Fauzan, S.H. & Rekan" yang beralamat di desa Suko Harjo dusun VII RT/RW 019/007, Kecamatan sekampung, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2021, yang telah terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Sukadana, Nomor: 0166/SKH/2019/PA.Sdn. tanggal 05 Januari 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Labuhan Ratu, 25 Mei 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun II, RT. 008 RW. 003, Desa Sidomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di register tanggal 14 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan register Nomor: NOMOR. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 1 dari 10 hal. Put.No: 0255/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 November 2012, sesuai dengan kutipan buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekampung, dengan Nomor: NOMOR;
2. Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Maupun dirumah orang tuan penggugat selama 7 tahun setelah itu pindah di rumah sendiri , hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Alya Alghifani umur 7 tahun.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Tergugat suka marah-marah tanpa alasan dan berkata-kata yang menyakitkan hati Penggugat;
  - b. Tergugat bersifat egois mau menang sendiri
  - c. Kurang memberikan nafkah
  - d. Tergugat pernah tertangkap tangan dengan wanita lain dan didenda
  - e. Tergugat tidak jujur soal keuangan keluarga
  - f. Tergugat suka keluar malam
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus. Akibat dari pertengkaran ini antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi komunikasi ataupun keharmonisan dalam rumah tangga.
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat yang demikian ini, maka penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal. Put.No: 0255/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT** ) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil adiknya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat di dampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasar relas panggilan Nomor: NOMOR, tanggal 15 Januari 2021 dan tanggal 27 Januari 2021 serta ke tidak hadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, akan tetapi untuk suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebani wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: NOMOR tanggal 12 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suko Harjo, Kabupaten Lampung Timur, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegele) serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: NOMOR tanggal 02 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten

Hal. 3 dari 10 hal. Put.No: 0255/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya (P.2);

Bahwa di samping telah mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun V, RT.010 RW.005, Desa Suko Harjo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah Kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan November tahun 2012;
  - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat maupun di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun setelah itu pindah di rumah sendiri, hingga akhirnya berpisah;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena faktor ekonomi kurang, Tergugat suka berjudi, Tergugat juga tempramental dan Tergugat sering tidak pulang ke rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Januari tahun 2019;
  - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun V, RT. 010 RW. 005, Desa SukoHarjo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Kakak Kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada November tahun 2012;

Hal. 4 dari 10 hal. Put.No: 0255/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Maupun di rumah orang tua penggugat selama 7 tahun setelah itu pindah di rumah sendiri , hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena faktor ekonomi kurang, Tergugat suka berjudi, Tergugat juga temperamental dan Tergugat sering tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Januari 2019;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal ihwal tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Januari 2021, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: NOMOR. tanggal 05 Februari 2021 atas nama Ida Liprastiwi binti Hadi Supiyono sebagai pemberi kuasa dan dikuasakan kepada Wiwit Fauzn, SH. Dan Rekan. surat tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat Nomor: NOMOR. di Pengadilan Agama Sukadana dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi

Hal. 5 dari 10 hal. Put.No: 0255/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jouno (*cetak miring*). Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubai, yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: 1. Tergugat suka marah-marah tanpa alasan dan berkata-kata yang menyakitkan hati Penggugat; 2. Tergugat bersifat egois mau menang sendiri; 3. Kurang memberikan nafkah; 4. Tergugat pernah tertangkap tangan dengan wanita lain dan didenda; 5. Tergugat tidak jujur soal keuangan keluarga; 6. Tergugat suka keluar malam;

Hal. 6 dari 10 hal. Put.No: 0255/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di dalam persidangan, namun dalam perkara perceraian tidak dengan sendirinya merupakan alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda P.1 dan P.2 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rajabasa Lama yang merupakan pihak yang berkompeten untuk mengeluarkan surat, maka bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** Dan **SAKSI 2**

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lainnya saling berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal. 7 dari 10 hal. Put.No: 0255/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena faktor ekonomi kurang, Tergugat suka berjudi, Tergugat juga tempramental dan Tergugat sering tidak pulang ke rumah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
- Bahwa keluarga terdekat Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junto*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan dan kepastian hukum masing-masing pihak, Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih maslahah daripada meneruskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junto*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa yang bersalah, gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 8 dari 10 hal. Put.No: 0255/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah di pertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp722,000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari **Selasa** tanggal **02 Februari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil akhir 1442 Hijriyah**, oleh **Erna Resdya, S.H.I., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Aprilia Candra, S.Sy.** dan **Khatimatus Sa'adah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Usman, A., S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di dampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Aprilia Candra, S.Sy..**

**Erna Resdya, S.H.I., M.E.**

Hal. 9 dari 10 hal. Put.No: 0255/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



2. Khatimatus Sa'adah, S.H.I.,

Panitera,

Usman, A., S.Ag., M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

PNBP	Rp	60.000,-
Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	600.000,-
Meterai	Rp	12.000,-

**JUMLAH**      Rp      **722.000,-**      (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put.No: 0255/Pdt.G/2019/PA.Sdn.